



PENGARUH PAJAK HIBURAN, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PAD JAWA TIMUR

Muhamad Adyatma Olga¹,

Sari Andayani^{2*}

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN "Veteran" Jawa Timur

Email : ambon.adyatma19@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN "Veteran" Jawa Timur

*Corresponden Author Email : sariandayani.ak@upnjatim.ac.id

Diterima : 13 September 2021

Direvisi : 23 September 2021

Dipublikasikan : 28 Oktober 2021

Abstrak

Penyumbang terbesar PAD kabupaten/kota Jawa Timur adalah sektor penerimaan pajak daerah. Hasil serta pendapatan yang diterima setiap daerah akan berbeda-beda. Pendapatan berbeda-beda menurut kabupaten/kota Jawa Timur dipilih untuk penelitian ini karena memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pajak hiburan, pendapatan pajak restoran, dan pendapatan pajak hotel. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan pengaruh pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2011 - 2018. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan evaluasi model PLS. Sumber data penelitian bersifat sekunder, data yang diambil berupa informasi yang diperoleh dari laporan realisasi pajak daerah dan laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota yang meliputi biaya pemungutan pajak hiburan, pajak restoran, pajak hotel, dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur selama periode penelitian (2011 - 2018). Pada penelitian ini metode pengumpulan data bersifat dokumentasi yaitu dengan mengunduh data laporan realisasi pajak daerah dan laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota historis dari situs resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah dan Pemerintah Kota di Jawa Timur. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pajak Hiburan dan Pajak Hotel tidak berpengaruh dan negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan, Pajak Restoran berpengaruh dan negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya alangkah baiknya memperluas sampel penelitian. Tidak hanya sebatas Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa timur, tetapi mencakup seluruh Indonesia sehingga dapat digeneralisasikan. Selain itu, dapat menambahkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dalam penelitian selanjutnya, seperti Pajak Reklame, Pajak Kendaraan.

Kata Kunci : Pajak, Pajak Daerah, PAD

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah mempengaruhi otoritas daerah yang lebih luas, proses penggunaan anggaran yang efektif tergantung pada transfer kewenangan daerah. Pelimpahan wewenang yang terdesentralisasi membutuhkan pendelegasian wewenang yang terdesentralisasi untuk memungkinkan manajer/bawahan yang terdesentralisasi menerima wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar untuk membuat keputusan (Wiratno, A., Ningsih, W., & Putri, 2017). Dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah, maka seluruh daerah di Indonesia harus dapat mengandalkan Pendapatan Asli Daerah untuk melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah aspek keuangan pemerintah daerah dan kemampuannya dalam memenuhi keuangan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber pendapatan daerah berdasarkan potensi daerahnya. Pelaksanaan dan penyelenggaraan otonomi

daerah secara luas, realistis dan bertanggung jawab membutuhkan otoritas daerah dan kemampuan untuk mengarahkan sumber daya keuangan mereka sendiri, dan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Maya, 2014).

Ukuran kemampuan daerah dalam memanfaatkan pendapatan daerah adalah besarnya pajak daerah dari kontribusinya terhadap pendapatan daerah, khususnya PAD, dan berfungsi sebagai sumber dana/beban yang dibutuhkan untuk kebutuhan belanja daerah. PAD adalah sumber pendanaan proyek daerah. Oleh karena itu, pemerintah kota berkewajiban untuk memeriksa semua sumber keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Mulyana, A., & Budianingsih (2019), secara teori Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah kontribusi nyata yang diberikan oleh masyarakat setempat untuk membantu status otonomi yang diberikan kepada daerah sebagai tanda dukungan berupa PAD skala besar. Pendapatan Daerah (PAD) adalah manfaat seluruh daerah yang dihasilkan oleh sumber daya ekonomi daerah. Kelompok pendapatan asli daerah (PAD) dibagi menjadi empat jenis pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lain lain yang sah.

Pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, adalah pajak daerah yang tidak dikompensasikan secara langsung dan orang pribadi atau badan bersifat memaksa dicantumkan dalam iuran wajib pajak di daerah yang jelas menurut Undang – Undang, digunakan untuk keperluan daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dikumpulkan sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas layanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pemasukan daerah yang berasal dari sumber lain milik pemerintah daerah (Widodo dan Guritno, 2017). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, menyebutkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penyumbang terbesar PAD kabupaten/kota Jawa Timur adalah sektor penerimaan pajak daerah. Pasalnya, dampak pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota sangat besar. Adanya permasalahan yang muncul di setiap daerah mengharuskan sumber daya manusia dan alam memiliki semua potensi sumber daya lainnya, dan hasil serta pendapatan yang diterima setiap daerah akan berbeda-beda. Akibatnya, penerimaan pajak daerah akan berbeda. Sebaliknya jika pendapatannya rendah, maka pembangunan daerah akan terhambat dan diperlukan upaya untuk meningkatkan luas asli daerah tersebut. Pendapatan menurut wilayah berbeda-beda menurut wilayah/kota. Kabupaten/kota Jawa Timur juga dipilih untuk penelitian ini karena memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pajak hotel, pendapatan restoran, dan pendapatan hiburan.

Menurut ayat 1-3, pasal 42, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Kemudian, berdasarkan pasal 37, ayat 1-3 menyebutkan bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Menurut pasal 32, ayat 1-3 mengatur bahwa objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Willy (2020) yang menganalisis tentang Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perbedaan penelitian tersebut terletak pada variabel, lokasi, dan penggunaan tahun periode penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak hotel. Seperti dalam penelitian Sihombing, H., & Tambunan (2020), pajak hiburan juga ditambahkan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini, karena pajak hiburan juga tidak kecil pengaruhnya dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini berfokus pada Data Pendapatan Pajak Daerah Kota Surabaya, Batu, Malang, dan Tulungagung Tahun 2011-2018. Peneliti termotivasi/berkeinginan untuk melakukan penelitian ini karena adanya perbedaan dan ketidaksesuaian (variasi) hasil penelitian sebelumnya menimbulkan kesenjangan penelitian yang memotivasi/mengharapkan peneliti untuk melakukan penelitian ini. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengangkat judul

“Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2011 - 2018”.

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka permasalahan dapat dirumuskan (1) Apakah pajak hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2011 - 2018? (2) Apakah pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2011 - 2018? (3) Apakah pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2011 - 2018?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan pengaruh pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2011 - 2018.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak

Menurut MJH. Smeets dikutip dari buku (Sukrisno, 2016), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang mungkin dikenakan) yang diwajibkan untuk membayarnya mengikuti peraturan umum (undang - undang) dengan tidak menerima prestasi kembali yang boleh ditunjukkan dan penggunaannya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menjalankan pemerintahan. Pengertian pajak berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib di negara itu sendiri karena individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan tidak menerima imbalan dan digunakan untuk kebutuhan negara untuk keperluan rakyat. Dapat disimpulkan bahwa, pajak sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat potensial mapun meningkatkan dana masyarakat berdasarkan peraturan yang ditetapkan pemerintah dan membantu pemerintah untuk membiayai pengeluaran pembangunan daerah untuk kelancaran ekonomi dari wilayah itu sendiri. Terdapat 5 (lima) aspek yang termasuk ciri-ciri dari pajak, antara lain (1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) (2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis) di Indonesia pajak diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat 2 (3) Tidak dapat mengganggu perekonomian (syarat ekonomis) (4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial) (5) Sesuai dengan fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak lebih rendah dari hasil pemungutan. Pelaksanaan pajak dapat berjalan dengan baik diperlukan pelaksanaan fungsi pajak. Fungsi pajak menurut Halim (2014) dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya, yaitu (1) Menurut golongan, yaitu sebagai pajak langsung (*direct tax*) dan pajak tidak langsung (*indirect tax*). (2) Menurut sifat, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. (3) Menurut pemungutannya, yaitu pajak negara (*central tax*) dan pajak daerah.

Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa pajak daerah adalah pajak daerah tidak dikompensasikan secara langsung dan orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dicantumkan dalam iuran wajib pajak di daerah yang jelas menurut undang-undang, digunakan untuk keperluan daerah. Sumber - sumber penerimaan pajak daerah kabupaten/kota menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak daerah dapat disimpulkan sebagai komponen PAD yang diperoleh masyarakat atau masyarakat sebagai kewajiban tanpa janji penerimaan (pengembalian) di masyarakat setempat. Ciri – ciri pajak daerah menurut Bahmid, N. S (2018), adalah (a) Dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan Perpu (b) Dipungut jika ada situasi, peristiwa, dan tindakan yang mematuhi peraturan legislasi dapat dikenakan pajak daerah (c) Dapat dipaksakan, yaitu jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah, orang yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi (kriminal atau denda) (d) Tidak ada hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah dalam pertukaran / tanggapan layanan individu (e) Hasil penerimaan pajak daerah dibayarkan kepada Perbendaharaan Daerah.

Pajak Hiburan

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 dan 25, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyediaan hiburan. Hiburan adalah segala macam tontonan, pertunjukkan, atau keramaian, baik secara gratis maupun untuk umum. Pengenaan pajak hiburan tidak bersifat mutlak di semua kabupaten atau kota di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada suatu kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan pajak kota/ kabupaten dalam bentuk apapun. Karena kondisi kabupaten dan kota di Indonesia tidak sama, termasuk jenis hiburan yang diselenggarakan, mereka dapat diterapkan di wilayah atau kota mana pun di kotamadya. Menurut Pasal 16 dan 22 Peraturan Daerah Tahun 2010, objek pajak hiburan adalah jasa hiburan berbayar. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau kelompok yang menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyediakan hiburan. Dasar hukum pemungutan pajak hiburan pada kabupaten atau kota adalah (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2) Undang-Undang No.34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (3) Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (4) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Hiburan (5) Keputusan Bupati/WaliKota yang mengatur tentang Pajak Hiburan sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan pada Kabupaten/Kota.

Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Menurut Sudarsana, I. G., Yasa, I. N. P., & Dewi (2019), “restoran adalah tempat makan dan minum yang disajikan dan dibayar”. Hal - hal yang menjelaskan pengenaan pajak restoran meliputi, rumah makan, kafetaria, kantin, kios, dan bar (termasuk layanan restorasi). Dapat disimpulkan bahwa pajak restoran adalah pajak atas layanan yang disediakan oleh restoran termasuk rumah makan, kantin, kios dan restorasi. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan dan dipungut bayaran. Yang dikecualikan dari objek pajak restoran adalah (1) Pelayanan jasa boga/katering (2) Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah itu. Di sisi lain, subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membayar sesuai dengan peraturan restoran. Wajib pajak restoran adalah pengusaha dan pengawas restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10%. Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak restoran dengan dasar pengenaan pajak. Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini, terkait dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan semacam jenis pajak kabupaten/kota.

Pajak Hotel

Kobandaha, Rezlyanti, Wokas (2016) menjelaskan bahwa pajak hotel adalah pajak yang dikenakan pada berbagai jenis penyedia jasa akomodasi dan tempat beristirahat seperti motel, hostel, *guest house*, pesanggrahan, termasuk asrama yang lebih dari 10 unit. Dasar hukum perpajakan selain undang - undang, peraturan pemerintah, dan Perda diperkuat dengan keputusan Bupati/Walikota. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Pasal 1, angka 20 dan 21 menyebutkan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa yang terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Sedangkan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.


Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan dan penggalian potensi yang dimiliki oleh daerah. Di era otonomi daerah, daerah harus mencari alternatif lain yang dapat digunakan sebagai bentuk inovasi sistem untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. PAD atau *locally raised revenue* merupakan pendapatan yang ditentukan dan dikumpulkan secara lokal. Salah satu upaya untuk melihat

kemampuan suatu daerah dalam rangka self supporting dari segi keuangan daerah untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat adalah dengan melihat komposisi pendapatan asli daerah yang ada. Semakin tinggi konfigurasi PAD, semakin besar kemampuan daerah untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Namun, semakin kecil komposisi PAD terhadap penerimaan daerah, maka ketergantungan terhadap pusat juga semakin besar.

Kerangka Pikir

Berdasarkan penelitian ini, maka dianalisis pengaruh antara pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah, sehingga kerangka konseptual digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Peneliti (2021)

Hipotesis

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang, landasan teori dan kerangka konseptual, berikut hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini:

- H1 = Pajak hiburan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2011 – 2018
- H2 = Pajak restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2011 – 2018
- H3 = Pajak hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2011 – 2018

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, penulis menguji dan mengimplementasikan hipotesis untuk membuktikan bahwa pajak hiburan, pajak restoran dan pajak hotel sebagai variabel independen yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel dependen. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah data penerimaan pajak daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2011 - 2018.

Evaluasi Model PLS

Analisis PLS-SEM pada umumnya terdiri dari dua sub model yaitu model pengukuran (*measurement model*) atau sering disebut *outer model* dan model struktural (*structural model*) atau sering disebut *inner model*. Model pengukuran menunjukkan bagaimana variabel *manifest* atau *observed* variabel merepresentasi variabel laten untuk diukur. Sedangkan model struktural menunjukkan kekuatan estimasi antar variabel laten atau konstruk (Ghozali, 2015).

Tabel 1
Kriteria Penilaian Model PLS

Rule of Thumb Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Validitas dan Reliabilitas	Parameter	Rule of Thumb
Validitas Convergent	<i>Loading Factor</i>	> 0.70 untuk penelitian bersifat <i>confirmatory</i>
	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	> 0.50 untuk <i>confirmatory</i> maupun <i>exploratory research</i>
Validitas Discriminant	<i>Cross Loading</i>	> 0.70 untuk setiap variabel
	Akar Kuadrat AVE dan Korelasi antar Konstruksi Laten	Akar Kuadrat AVE > Korelasi antar Konstruksi Laten
Reliabilitas	<i>Cronbach's Alpha</i>	> 0.70 untuk penelitian bersifat <i>confirmatory</i>
	<i>Composite Reliability</i>	> 0.60 untuk penelitian bersifat <i>exploratory</i>
		> 0.70 untuk penelitian bersifat <i>confirmatory</i>

Rule of Thumb Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Kriteria	Rule of Thumb
R-Square (R²)	Hasil <i>R-Square</i> sebesar 0.67, 0.33, dan 0,19 menunjukkan bahwa model “kuat”, “ <i>moderate</i> ”, dan “lemah”
Signifikansi (two-tailed)	<i>t-value</i> 1.65 (<i>significance level</i> = 10%), <i>t-value</i> 1.96 (<i>significance level</i> = 5%), dan <i>t-value</i> 2.58 (<i>significance level</i> = 1%).

Sumber : Ghozali (2014)

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Terdapat variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) yang akan dianalisis. Variabel independen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pajak hiburan (X₁), pajak restoran (X₂) dan pajak hotel (X₃). Variabel dependen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (Y). Berikut adalah definisi operasional setiap variabel dalam penelitian ini:

Pendapatan Asli Daerah (Y)

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah. Dalam penelitian ini, Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung menggunakan formulasi sebagai berikut (Suryani, 2018) :

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{lain - lain PAD yang sah}$$

Skala pengukuran untuk PAD sebagai variabel dependen (Y) yaitu dengan menggunakan skala rasio.

Pajak Hiburan (X_1)

Pengenaan pajak hiburan tidak bersifat mutlak di semua kabupaten atau kota di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada suatu kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan pajak kota/ kabupaten dalam bentuk apapun. Dalam penelitian ini, pajak hiburan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Fikri, 2017) :

Pajak hiburan terutang = tarif pajak x dasar pengenaan pajak

Skala pengukuran untuk pajak hiburan sebagai variabel independen (X_1) yaitu dengan menggunakan skala rasio.

Pajak Restoran (X_2)

Dapat disimpulkan bahwa pajak restoran adalah pajak atas layanan yang disediakan oleh restoran termasuk rumah makan, kantin, kios dan restorasi. Dalam penelitian ini, pajak hiburan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Fikri, 2017) :

Pajak restoran terutang = tarif pajak x dasar pengenaan pajak

Skala pengukuran untuk pajak restoran sebagai variabel independen (X_2) yaitu dengan menggunakan skala rasio.

Pajak Hotel (X_3)

Dasar hukum perpajakan, selain Undang - Undang, Peraturan Pemerintah, juga Peraturan Daerah diperkuat oleh Keputusan Bupati/Walikota. Dalam penelitian ini, pajak hiburan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Fikri, 2017) :

Pajak hotel terutang = tarif pajak x dasar pengenaan pajak

Skala pengukuran untuk pajak hotel sebagai variabel independen (X_3) yaitu dengan menggunakan skala rasio.

Teknik Penentuan Sampel Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data penerimaan pajak daerah (realisasi pajak daerah) Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2011 - 2018. Data tersebut terdiri dari data pajak daerah (pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), pajak parkir, pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan pajak air tanah yang dapat diakses di masing – masing web portal data setiap kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2011 – 2018. Sedangkan, untuk data Pendapatan Asli Daerah setiap kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2011 – 2018 dapat diakses melalui <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>.

Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis yaitu menggunakan teknik *non-probability sampling*. *Non-probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik *non-probability sampling* yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014). Alasan penggunaan teknik *purposive sampling* adalah tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan yang ditentukan penulis. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *purposive sampling* dengan menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Kriteria sampel adalah daerah yang selalu menyajikan data laporan keuangan selama periode penelitian yaitu 2011 – 2018. Maka, sampel yang didapatkan berjumlah 32 data. Data tersebut meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan Pendapatan Asli Daerah dari kota Surabaya, Malang, Batu, dan Tulungagung.

Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>. Data yang diambil berupa informasi yang diperoleh dari laporan realisasi pajak daerah dan laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota yang meliputi biaya pemungutan pajak hiburan, pajak restoran, pajak hotel, dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur selama periode penelitian (2011 - 2018). Pada penelitian ini metode

pengumpulan data bersifat dokumentasi yaitu dengan cara mengunduh data laporan realisasi pajak daerah dan laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota historis dari situs resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah dan Pemerintah Kota di Jawa Timur. Data berupa laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan dalam bentuk ringkasan kinerja dari tahun 2011 sampai dengan 2018.

Teknik Analisis Data

Analisis Regresi Linier Berganda

Alasan digunakan regresi linier berganda karena regresi ini digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Persamaan Regresi Linier Berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Asli Daerah

a = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien regresi

X1 = Pajak Hiburan

X2 = Pajak Restoran

X3 = Pajak Hotel

e = Error

Model Struktural (Inner Model)

Coefficient Determinant of (R^2)

Nilai koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengelompokkan nilai R^2 atau *adjusted R²* kedalam katagori kuat dengan nilai (0,67), moderat dengan nilai (0,33) dan lemah dengan nilai (0,19).

Signifikansi (t-value)

Nilai signifikansi digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Nilai signifikansi yang digunakan (*two tailed*) t-value 1,65 untuk (*significance level* = 10%), t-value 1,96 untuk (*significance level* = 5%), dan t-value 2,58 untuk (*significance level* = 1%).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Objek Penelitian dalam penelitian ini yaitu pengaruh pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2011-2018 yang memenuhi kriteria sampel. Berdasarkan hasil pemilihan sampel menggunakan teknik *non-probability sampling*, diperoleh 4 kota yaitu Malang, Tulungagung, Batu, Surabaya.

Deskripsi Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan dan penggalian potensi yang dimiliki oleh daerah. Di era otonomi daerah, daerah harus mencari alternatif lain yang dapat digunakan sebagai bentuk inovasi sistem untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Dalam penelitian ini PAD dapat diukur dengan menggunakan indikator dari penjumlahan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain PAD yang sah. Tabel 2 berikut menunjukkan perhitungan PAD di Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2011-2018.

Tabel 2
Perhitungan PAD Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur
PAD (Rupiah)

Tahun	Malang	Tulungagung	Batu	Surabaya
2011	172.333.275.999	124.517.804.186	30.241.864.302	1.886.514.301.581
2012	197.253.958.805	162.161.670.211	38.794.059.670	2.279.613.848.833
2013	262.267.260.454	174.981.706.539	59.544.940.727	2.791.580.050.710
2014	411.185.107.107	276.577.973.500	80.493.920.959	3.307.323.863.978
2015	461.887.704.825	309.646.333.190	104.233.584.925	4.035.649.478.397

2016	502.754.956.803	342.570.441.401	109.533.498.034	4.090.204.000.000
2017	743.313.499.676	503.103.394.882	149.423.863.145	5.161.844.571.172
2018	585.290.988.836	453.153.465.280	162.574.646.582	4.972.890.868.137

Sumber : Olahan Peneliti

Deskripsi Variabel Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyediaan hiburan. Hiburan adalah segala macam tontonan, pertunjukkan, permainan, atau keramaian, baik secara gratis maupun untuk umum. Pengenaan pajak hiburan tidak bersifat mutlak di semua kabupaten atau kota di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada suatu kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan pajak kota/ kabupaten dalam bentuk apapun. Dalam penelitian ini pajak hiburan dapat diukur dengan menggunakan indikator dari tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak. Pada Tabel 3 merupakan perhitungan pajak hiburan di Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2011-2018.

Tabel 3
Perhitungan Pajak Hiburan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Pajak Hiburan (Rupiah)

Tahun	Malang	Tulungagung	Batu	Surabaya
2011	6.252.826.091	335.544.285	3.751.062.526	29.896.451.597
2012	5.816.167.110	335.000.000	3.402.281.809	35.403.716.528
2013	4.083.522.177	449.000.000	6.296.771.461	41.979.608.730
2014	5.140.722.135	518.000.000	6.019.223.859	48.001.127.271
2015	6.031.213.793	678.051.256	7.699.602.854	53.608.360.804
2016	6.610.023.252	930.824.930	10.023.704.360	59.893.253.172
2017	7.816.824.218	1.412.402.787	14.826.307.547	68.888.847.423
2018	11.032.068.309	2.769.382.465	26.327.936.517	78.468.071.636

Sumber : Olahan Peneliti

Deskripsi Variabel Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, pajak atas hotel disamakan dengan restoran dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. Akan Tetapi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu pajak hotel dan pajak restoran. Dalam penelitian ini pajak restoran dapat diukur dengan menggunakan indikator dari tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak. Pada Tabel 4 merupakan perhitungan pajak restoran di Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2011-2018.

Tabel 4
Perhitungan Pajak Restoran Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Pajak Restoran (Rupiah)

	Malang	Tulungagung	Batu	Surabaya
2011	910.551.943	2.236.067.152	1.268.660.956	131.221.555.319
2012	1.187.235.660	2.683.007.302	1.697.000.000	172.882.689.664
2013	25.479.671.734	3.145.702.509	2.280.251.940	211.755.737.412
2014	30.473.735.165	3.987.665.201	3.994.449.379	242.449.158.737
2015	39.071.320.184	5.031.894.522	5.874.199.585	289.180.317.131
2016	47.498.229.279	5.956.754.832	7.485.007.628	330.838.390.097
2017	55.192.612.040	7.342.798.238	11.281.306.265	386.793.643.531
2018	64.680.593.977	9.052.841.145	15.777.373.467	451.619.929.636

Sumber : Olahan Peneliti

Deskripsi Variabel Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas semua bentuk penyedia layanan dari semua jenis akomodasi dan tempat beristirahat seperti motel, hostel, wisma, pesanggrahan, termasuk asrama, yang lebih dari 10 unit. Dasar hukum perpajakan, selain Undang - undang, Peraturan Pemerintah, juga Peraturan Daerah diperkuat oleh Keputusan Bupati/Walikota. Dalam penelitian ini pajak restoran dapat diukur dengan menggunakan indikator dari tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak. Pada Tabel 5 merupakan perhitungan pajak hiburan di Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2011-2018.

Tabel 5
Perhitungan Pajak Hotel Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Pajak Hotel (Rupiah)

Tahun	Malang	Tulungagung	Batu	Surabaya
2011	883.498.569	970.023.399	3.365.076.722	108.205.704.969
2012	1.404.334.544	1.251.785.300	5.244.491.392	126.540.958.475
2013	13.934.800.660	1.413.656.101	6.592.700.658	151.418.187.250
2014	25.069.025.890	1.658.490.924	14.390.391.081	181.491.478.039
2015	31.828.508.228	2.261.812.573	16.533.613.716	187.821.983.629
2016	37.857.637.844	2.980.530.051	17.944.383.056	216.178.472.823
2017	43.119.974.826	2.925.114.480	19.772.086.136	233.793.472.823
2018	47.798.252.263	3.090.936.152	27.635.318.676	266.962.722.475


Sumber : Olahan Peneliti

Analisis Data

Model Pengukuran (Outer Model)

Validitas Convergent

Validitas *convergent* berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur (*manifest variable*) dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Validitas *convergent* dinilai berdasarkan nilai *loading factor* dan nilai *Average Variance Extracted* (AVE). Berikut output nilai *loading factor* dan *Average Variance Extracted* (AVE) dari pengolahan data:



Gambar 2
Outer Loadings

Tabel 6
Validitas *Convergent*

	<i>Loading Factor</i>	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
Pendapatan Asli Daerah	1.000	1.000
Pajak Hiburan	1.000	1.000
Pajak Restoran	1.000	1.000
Pajak Hotel	1.000	1.000

Sumber : Olahan Peneliti

Berdasarkan Tabel 6 Validitas *Convergent*, masing-masing variabel memiliki nilai *loading factor* lebih dari 0.70 (>0.70) serta memiliki nilai *Average Variance Extracted (AVE)* lebih dari 0.50 (>0.50), sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel telah memenuhi *rule of thumb* dari validitas *convergent*.

Validitas *Discriminant*

Validitas *discriminant* berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur - pengukur (*manifest variable*) konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi. Validitas *discriminant* dinilai berdasarkan nilai *cross loading*. Berikut hasil nilai *Cross Loading* dan Perbandingan Akar Kuadrat AVE dengan Korelasi Antar Variabel:

Tabel 7
Validitas *Discriminant*

	<i>Cross Loading</i>	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
Pendapatan Asli Daerah	1.000	1.000
Pajak Hiburan	1.000	1.000
Pajak Restoran	1.000	1.000
Pajak Hotel	1.000	1.000

Sumber : Olahan Peneliti

Berdasarkan Tabel 7 Validitas *Discriminant*, masing-masing variabel memiliki nilai *cross loading* lebih besar dari 0.70 (>0.70) serta memiliki nilai akar kuadrat AVE lebih tinggi dari korelasi antar variabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel telah memenuhi *rule of thumb* dari validitas *discriminant*.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator refleksif dapat dilakukan dengan dua acara yaitu dengan *Cronbach Alpha* dan *Composite Reliability*. Berikut hasil perhitungan *Cronbach Alpha* dan *Composite Reliability*:

Tabel 8
Uji Reliabilitas

	<i>Cronbach Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
Pendapatan Asli Daerah	1.000	1.000
Pajak Hiburan	1.000	1.000
Pajak Restoran	1.000	1.000
Pajak Hotel	1.000	1.000

Sumber : Olahan Peneliti

Berdasarkan Tabel 8 Uji Reliabilitas, masing-masing variabel memiliki nilai *cronbach alpha* dan nilai *composite reliability* lebih dari 0.70 (>0.70), sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel telah memenuhi *rule of thumb* dari uji reliabilitas.

Model Struktural (Inner Model)

Koefisien Determinasi (R²)

Nilai koefisien determinasi (R²) digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengelompokan nilai R² ke dalam kategori.

Tabel 9
Koefisien Determinasi (R²)


	R ²	Adjusted R ²
Pendapatan Asli Daerah	0.984	0.982

Sumber : Olahan Peneliti

Berdasarkan Tabel 9 Koefisien Determinasi (R²), nilai R² sebesar 0.984 berarti Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan sebesar 98.4% oleh Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Pajak Hotel sedangkan sisanya sebesar 1.6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai R-square sebesar 0.984 yang mengindikasikan model dalam katagori “kuat”.

Uji Signifikasi (Path Coefficient)

Nilai signifikansi digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Nilai signifikansi yang digunakan *two tailed t-value* 1,96 untuk *significance level* = 5%.



Gambar 3 Path Coefficient

Tabel 10
Path Coefficient

	Original Sample	T Statistics	P Values
Pajak Hiburan	-0.085	0.648	0.517
Pajak Restoran	0.822	2.364	0.018
Pajak Hotel	0.255	0.596	0.552

Sumber : Olahan Peneliti

Berdasarkan Tabel Path Coefficient, didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Pajak Hiburan tidak berpengaruh dan negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan koefisien parameter sebesar -0.085 pada tingkat signifikan 5% (*T Statistics* < 1.96 dan *p values* > 0.05).
2. Pajak Restoran berpengaruh dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan koefisien parameter sebesar 0.822 pada tingkat signifikansi 5% (*T Statistics* > 1.96 dan *p values* < 0.05).
3. Pajak Hotel tidak berpengaruh dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan koefisien parameter sebesar 0.255 pada tingkat signifikansi 5% (*T Statistics* < 1.96 dan *p values* > 0.05).

PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2011 – 2018

Hasil pengujian *outer* dan *inner* sebagaimana dalam tabel 7 dan 10 dimana pada uji hubungan antar konstruk dapat disimpulkan pajak hiburan tidak berpengaruh dan negatif terhadap pendapatan asli daerah. Dapat dilihat juga dari hasil nilai *t-statistic* yang signifikan. Ditolaknya Hipotesis 1, memberikan makna bahwa pajak hiburan tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dikarenakan beberapa tempat hiburan yang belum dikelola dengan baik dan banyak objek wisata yang belum terjamah padahal memiliki potensi yang cukup baik untuk menambah penerimaan pajak hiburan dan meningkatkan pendapatan asli daerah (Anggraini, 2017).

Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2011 – 2018

Hasil pengujian *outer* dan *inner* sebagaimana dalam tabel 7 dan 10 dimana pada uji hubungan antar konstruk dapat disimpulkan pajak restoran berpengaruh dan positif terhadap pendapatan asli daerah. Dapat dilihat juga dari hasil nilai *t-statistic* yang signifikan. Diterimanya Hipotesis 2, memberikan makna bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Semakin tinggi penerimaan pajak restoran semakin tinggi pula pencapaian pajak daerah, di mana meningkatnya pajak daerah juga akan berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah. Hasil Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fikri, Z., & Mardani (2017) yang menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh secara positif terhadap pendapatan asli daerah. Hasil ini juga mendukung penelitian Widodo, W. I., & Guritno (2017) yang menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2011 – 2018

Hasil pengujian *outer* dan *inner* sebagaimana dalam tabel 7 dan 10 dimana pada uji hubungan antar konstruk dapat disimpulkan pajak hotel tidak berpengaruh dan positif terhadap pendapatan asli daerah. Dapat dilihat juga dari hasil nilai *t-statistic* yang signifikan. Ditolaknya Hipotesis 3, memberikan makna bahwa memberikan makna bahwa pajak hotel tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Timur masih didominasi oleh pendapatan asli daerah di sektor lain yang diperkirakan mengalami peningkatan lebih besar daripada pajak hotel, contohnya sektor perdagangan, sektor pertambangan (Biringkanae, 2021).

KESIMPULAN

Hasil pengujian *outer* dan *inner* menunjukkan bahwa seluruh variabel telah memenuhi *rule of thumb* dari validitas *convergent*, validitas *discriminant*, dan uji reliabilitas. Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak hotel terhadap PAD kabupaten/kota di Jawa Timur, sebagaimana telah disajikan dalam bab sebelumnya, maka disimpulkan bahwa pajak hiburan dan pajak hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan, pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

SARAN

Saran Praktis

1. Saran untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebaiknya dengan memanfaatkan teknologi informasi agar sejumlah masalah yang sering dialami dapat diminimalkan.
2. Saran untuk Pemerintah Daerah harus melakukan sosialisasi berkelanjutan dan meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga penerimaan pajak restoran dan pajak hotel dapat lebih dioptimalkan sehingga mereka dapat memberikan peningkatan pendapatan pajak untuk peningkatan PAD.

Saran Teoritis

1. Disarankan kepada peneliti selanjutnya memperluas sampel penelitian. Tidak hanya sebatas Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa timur, tetapi mencakup seluruh Indonesia sehingga dapat digeneralisasikan.
2. Disarankan kepada peneliti selanjutnya dapat menambahkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dalam penelitian selanjutnya, seperti Pajak Reklame, Pajak Kendaraan.

REFERENSI

- Anggraini, R. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Periode 2012-2016. *Jurnal Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri*.
- Bahmid, N. S., & W. (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(1), 14–26.
- Biringkanae, A. (2021). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja. *Journal I La Galigo/ Public Administration Journal*, 19-25.
- Fikri, Z., & Mardani, R. M. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012 - 2016). *Jurnal Riset Manajemen*, 6(1), 124–135.
- Ghozali. (2014). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit UNDIP.
- Ghozali, I. (2015). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Salemba Empat.
- Kobandaha, Rezlyanti, Wokas, H. (2016). Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Reklame Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA ISSN*, 4(1), 2303–1174.
- Maya, E. D. (2014). Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu (2003-2013). *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 2(3), 1–5.
- Mulyana, A., & Budianingsih, R. (2019). Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 5(1), 1371–1382.
- Sihombing, H., & Tambunan, B. H. (2020). Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Journal of Economics and Business Online*, 1(2), 65–75.
- Sudarsana, I. G., Yasa, I. N. P., & Dewi, I. P. E. D. M. (2019). Analisis Pertumbuhan, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015- 2018. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 10(2), 100–109.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sukrisno, A. (2016). *Akuntansi Perpajakan Edisi-3*. Salemba Empat.
- Suryani, F. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR*, 12-22.
- Widodo, W. I., & Guritno, B. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta. *Jurnal Visi Manajemen*, 2(2), 128–138.
- Willy, S. (2020). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan. Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 14(2), 320–326.
- Wiratno, A., Ningsih, W., & Putri, N. K. (2017). Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasi, Motivasi Dan Struktur Desentralisasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi*, 20(1), 150.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan*. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (n.d.).